



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 216/UNH.KS/2025

Nomor : B/72/UN16.R/HK.10.00/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-06-2025), bertempat di Padang, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Samsuddin, S.Sos, M.IP** : Rektor Universitas Nurdin Hamzah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Dewi Nurdin Hamzah Nomor 018/YDNH/SK/X/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36133, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt** : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2023–2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Sarjana (Strata 1) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 816/M/2020 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah Jambi di Kota Jambi dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nurdin Hamzah di Kota Jambi Menjadi Universitas Nurdin Hamzah di Kota Jambi Provinsi Jambi Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik berdampak jenjang Diploma (D3), Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa;
- c. Bahwa sehubungan dengan pengembangan program pendidikan, pembelajaran, pengembangan sumber daya, pelatihan, penelitian, dan komersialisasi hasil riset bagi kedua belah pihak, serta pengabdian kepada masyarakat untuk kejayaan bangsa, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengembangan program pendidikan, pembelajaran, pengembangan sumber daya, pelatihan, penelitian, dan komersialisasi hasil riset bagi kedua belah pihak, serta pengabdian kepada masyarakat untuk kejayaan bangsa, melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk:
 - a. Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, Inovasi dan Hilirisasi serta pengabdian kepada masyarakat guna mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - b. Meningkatkan potensi institusi, mengembangkan nilai tambah, komersialisasi hasil riset dan optimalisasi sumberdaya institusi dari **PARA**

Halaman 2 dari 7

PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
--	---

PIHAK serta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dari para generasi muda di lingkungan masyarakat untuk kejayaan bangsa.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan kemampuan masing-masing Pihak dalam rangka memfasilitasi tujuan dari para pemangku kepentingan;
 - Meningkatkan potensi institusi serta kepemimpinan **PARA PIHAK**;
 - Meningkatkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK**;
 - Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengajaran;
 - Meningkatkan kualitas penelitian dan hilirisasi riset;
 - Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta komersialisasi hasil riset; dan
 - Mendukung cita cita mulia untuk kejayaan bangsa.

PASAL 2 PRINSIP KESEPAHAMAN

- Prinsip yang dibangun dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
- Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Bersama.
- Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing Pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- Hilirisasi/Komersialisasi Hasil Riset dan Kemitraan Penelitian;
- Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
- Program Pendidikan Tinggi Berdampak;
- Penyerapan Lulusan;
- Kegiatan Dosen Tamu Praktisi Industri;
- Pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) Sumber Daya Manusia;
- Resource Sharing* Sarana dan Prasarana;
- Penyelenggaraan *Teaching Factory* (TEFA)/*Innovation Centre* (PUI)
- Mendukung Reputasi Global **PARA PIHAK**; dan
- Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh Program Studi **PIHAK KEDUA**
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3 di dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan kepada masing-masing Pihak dan/atau sesuai dengan kesepakatan para **PIHAK** dalam program kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau email ke *contact person*. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Bagian Kerjasama Universitas Nurdin Hamzah
Alamat : Gedung B Universitas Nurdin Hamzah
Email : kerjasama@unh.ac.id
Telp : +62-813-7789-1819

PIHAK KEDUA

Nama : Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 3, Kampus Unand Limau Manis, Pauh, Padang, 25163 Sumatera Barat
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat-alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
 - c. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email yang dibuktikan dengan pencatatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
KERAHASIAAN**

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing Pihak berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasiaan yang terpisah dari Nota Kesepahaman ini

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal
 - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja samadengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bila terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu penambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt
Rektor

PIHAK PERTAMA



Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP
Rektor

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	